
PENADAHAN BERDASARKAN PASAL 78 UNDANG-UNDANG PERKEBUNAN

Susan

tensisusan63@gmail.com, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Indonesia

ABSTRACT

The activities of plantation management have been regulated in detail and thoroughly in Law Number 39 of 2014 concerning Plantations of the Republic of Indonesia. However, upon examination and investigation of the criminal provisions as a safeguard or protection for plantation activities, it is evident that there is not a single article that regulates the crime of looting and/or theft. The provisions of Article 78 of Law Number 39 of 2014 concerning Plantations do not specifically regulate the crime of looting and theft, but rather only regulate the crime of receiving stolen plantation products, while the criminal sanctions in Article 78 of Law Number 39 of 2014 concerning Plantations only contain criminal sanctions for the prohibition. However, the regulation of the crime of looting and/or theft is not stipulated in the articles. The objective of this research is to examine the regulation of looting and/or theft in plantation crimes in Indonesia and the application of sanctions, using a normative juridical approach. The normative juridical approach used initially involves inventorying positive law, which is a fundamental preliminary activity for conducting legal research. Additionally, it involves researching the systematics of law to discover basic concepts within the legal system and examining the regulation of criminal law to investigate the enforcement of criminal law in the field of plantations. This research found that the crimes of looting and theft are not clearly and specifically regulated in the articles of Law Number 39 of 2014 concerning Plantations. The crime of theft is only mentioned in Article 78 concerning receiving stolen goods, not the crime of theft itself. The lack of clear and specific regulation regarding the crimes of looting and theft in the Plantation Law results in difficulties in implementation due to multiple interpretations in law enforcement.

Keywords: *Criminal Act, Looting and Theft, Law Enforcement*

ABSTRAK

Kegiatan penyelenggara perkebunan telah diatur secara rinci dan detail dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, namun jika dikaji dan diteliti tentang ketentuan pidana sebagai benteng atau perlindungan kegiatan perkebunan ternyata tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang tindak pidana penjarahan dan/atau pencurian. Ketentuan Pasal 78 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tersebut tidak secara khusus mengatur tentang tindak pidana penjarahan dan pencurian, melainkan hanya mengatur tindak pidana penadahan hasil perkebunan, sedangkan sanksi pidana dalam Pasal 78 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, hanya memuat saksi pidana atas larangan tersebut. Namun pengaturan tindak pidana penjarahan dan atau pencurian tidak diatur dalam pasal-pasalnya. Sasaran penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan terhadap masalah pengaturan penjarahan dan/atau pencurian dalam tindak pidana Perkebunan di Indonesia beserta penerapan sanksinya, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif

yang digunakan pada awalnya menggunakan penelitian inventarisasi hukum positif yang merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar untuk melaksanakan penelitian hukum. Selain itu juga menggunakan penelitian terhadap sistematik hukum yang dipakai untuk menemukan pengertian-pengertian dasar dalam sistem hukum serta penelitian terhadap pengaturan hukum pidana yang digunakan untuk meneliti penegakan hukum pidana di bidang Perkebunan. Dari penelitian ini ditemukan hasil bahwa Tindak Pidana Penjarahan dan Pencurian belum diatur secara jelas dan khusus dalam pasal-pasal Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Tindak Pidana Pencurian hanya disebutkan dalam Pasal 78 tentang Penadahan bukan Tindak Pidana Pencurian. Dengan tidak diaturnya secara jelas dan khusus mengenai Tindak Pidana Penjarahan dan Pencurian dalam Undang-undang Perkebunan maka dalam implementasi terjadi kesulitan karena terjadi multitafsir dalam penegakan hukum.

Kata kunci: **Tindak Pidana, Penjarahan dan Pencurian, Penegakan Hukum.**

PENDAHULUAN

Diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ditempatkan dalam Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613 sebagaimana disebutkan dalam konsideran yang berbunyi "bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana diamanat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

Pernyataan di atas merupakan penjelmaan kembali Pasal 33 ayat (3) dipertegas kembali Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia sebagai Negara agraris memiliki sumber daya alam melimpah, terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Potensi tersebut merupakan anugerah dan titipan Tuhan Yang Maha Esa yang harus dipergunakan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran rakyat, sebagai halnya amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Potensi sumber daya alam dimaksud, sangat penting digunakan untuk peningkatan Perkebunan Indonesia.

Pengelolaan perkebunan yang serupa itu sejalan dengan amanat dan isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) yaitu "bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Tujuan penyelenggara perkebunan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memajukan devisa Negara, mempersiapkan lapangan kerja dan kesempatan

usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan menyempurnakan kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat, mengelola dan memajukan sumber daya perkebunan secara optimal serta bertanggung jawab, dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan, penyelenggaraan perkebunan tersebut didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kendati pun kegiatan penyelenggara perkebunan telah diatur lebih rinci dan detail dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, namun jika dikaji dan diteliti tentang ketentuan pidana sebagai benteng atau perlindungan kegiatan perkebunan ternyata tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang tindak pidana penjarahan dan/atau pencurian, hal ini dapat dikaji dalam ketentuan pidana yang diatur pada Bab XVII tentang Ketentuan Pidana yaitu mulai Pasal 103 sampai dengan Pasal 113 Undang-Undang Perkebunan. Sedangkan tindak pidana penjarahan dan atau pencurian hanya termuat dalam Pasal 78 yang berbunyi "setiap orang dilarang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian".

Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tersebut tidak secara khusus mengatur tentang tindak pidana penjarahan dan pencurian, melainkan hanya mengatur tindak pidana penadahan hasil perkebunan, sedangkan sanksi pidana dalam Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, hanya memuat saksi pidana atas larangan tersebut. Namun bagaimana pengaturan tindak pidana penjarahan dan atau pencurian tidak diatur dalam pasal-pasalanya.

Dalam praktek tindak pidana penjarahan dan/atau pencurian pada usaha perkebunan marak terjadi dengan modus pelaku pencurian sering menggunakan alasan hukum adat, perampasan tanah adat, dan lain sebagainya. Pelaku tindak pidana perkebunan masyarakat setempat yang berada di sekitar perkebunan dan juga pelaku di luar dari areal perkebunan.

Dengan demikian mengenai tindak pidana penjarahan dan atau pencurian yang termuat dalam Pasal 78 masih terdapat kelemahan dan ketidakjelasan tentang pengaturan tindak pidana penjarahan dan atau pencurian dalam bidang perkebunan, sehingga menimbulkan

pertanyaan bagaimana pengaturan tindak pidana penjarahan dan/atau pencurian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis terhadap berbagai ketentuan hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana penadahan berdasarkan Undang-Undang Perkebunan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dan pendekatan normatif, akan dikaji secara komprehensif regulasi yang ada, hambatan yang dihadapi serta kemungkinan solusi untuk mengoptimalkan regulasi yang ada terhadap tindak pidana penadahan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji pengaturan hukum terhadap tindak pidana penadahan. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk mengkaji konsep penadahan dalam Undang-Undang Perkebunan.

Penelitian ini didasari oleh teori hukum tentang penegakan hukum dan teori efektivitas hukum yang mana teori ini akan digunakan sebagai kerangka teoritis untuk menganalisis dan mengkaji pengaturan hukum terhadap tindak pidana penadahan dalam Undang-Undang Perkebunan. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai bahan masukan bagi para penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana penadahan, serta sebagai bahan atau informasi dibidang ilmu hukum bagi kalangan akademisi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. (Soekanto & Mamuji, 1985)

Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder. (Soejono & Abdurahman, 2003)

Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian deskriptif analitis. “Penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.” (Sarifuddin Azwar, 1998) Penelitian

ini menggunakan tipe pendekatan undang-undang (*statute approach*) untuk mengetahui apakah terjadi kekosongan hukum maupun kekaburan atau konflik norma didalam sebuah peristiwa yang diteliti.

Sumber Bahan Hukum

Ada tiga bagian dari bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu :

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang berisi penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa catatan atau risalah dalam proses pembuatan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan di DPR, buku jurnal, artikel dan makalah dalam seminar yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan penunjang yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum.

Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Berdasarkan pendekatan dan bahan hukum dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan bahan hukum yang dipakai adalah studi kepustakaan, yaitu menelaah bahan hukum primer maupun sekunder yang berkaitan dengan kebijakan pengaturan tindak pidana penadahan. Bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan diproses secara identifikasi, klasifikasi, sistematis dan analitis.

Analisa Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu penganalisan tanpa menggunakan angka-angka melainkan membuat kesimpulan atas hasil penafsiran terhadap aturan hukum yang relevan dengan pokok bahasan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian mengenai penadahan berdasarkan pasal 78 Undang-Undang Perkebunan dilakukan dengan cara menganalisis dan mengkaji peraturan hukum terhadap tindak pidana

penadahan, ditemukan hasil bahwa regulasi yang ada saat ini masih perlu pembaharuan dan penyempurnaan.

Yang mana Pengaturan berkaitan dengan Tindak Pidana Penjarahan dan Pencurian belum diatur secara jelas dan khusus dalam pasal-pasal Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Tindak Pidana Penjarahan dan/atau Pencurian hanya disebutkan dalam Pasal 78 tentang Penadahan bukan Tindak Pidana Pencurian Dengan tidak diaturnya secara jelas dan khusus mengenai Tindak Pidana Penjarahan dan Pencurian dalam Undang-undang Perkebunan maka dalam implementasi terjadi kesulitan karena terjadi multi tafsir dalam penegakan hukum.

Sehingga Perlu adanya pengaturan yang jelas tentang penjarahan dan pencurian dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Bahwa tindak pidana penjarahan kabur atau tidak secara khusus karena tidak diatur pasal-pasalnya. Serta Perlu revisi tentang ketentuan pidana khusus tindak pidana penjarahan dan pencurian sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Pembahasan

Tindak Pidana Penjarahan

Istilah atau pengertian penjarahan tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, namun penjarahan diklasifikasikan ke dalam pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penjarahan adalah pengambilan barang secara paksa selama perang, bencana, dan atau kerusuhan. Penjarahan adalah salah satu bagian dari pencurian. Penjarahan adalah suatu keadaan tidak kondusif tentang suatu situasi yang terkait dengan bencana alam misal pelaku spontan melakukan penjarahan karena ada kerusuhan dan bila ada peluang mereka melakukan kesempatan tersebut.

Sebagaimana dikatakan diatas bahwa penjarahan merupakan salah satu pencurian dalam Pasal 363 KUHP. Adapun bunyi Pasal 363 ayat (1) dan (2) adalah berbunyi:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
 1. Pencurian ternak.
 2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang.

3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai alat kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- b. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5 maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 363 KUHP merupakan pencurian dengan pemberatan yang ancaman pidana memuat 7 (tujuh) tahun karena ada hal yang membuat dilakukan saat baru terjadi bencana. Jika dihubungkan dengan penjarahan yang termuat dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang mana penjarahan terkait dengan bencana, maka penjarahan hasil kebun terjadi jika perusahaan perkebunan dalam keadaan bencana alam atau kerusakan.

Menurut para pakar, kondisi bencana alam memang menstimulasi kepanikan masyarakat, karena panik orang mudah menjarah, uang tak ada, mereka bisa begitu saja merampas yang mereka lihat dan berlindung di belakang perbuatan massa.

Pertanggungjawaban pidana terhadap kasus-kasus penjarahan itu sulit dan penjarahan pada bencana dapat terjadi tanpa penegakan hukum, namun penegakan hukum dapat dilakukan terhadap penjarahan barang-barang yang tidak berkaitan dengan kebutuhan dasar korban bencana misal: kejadian itu spontanitas karena ada yang mendahului, yang lain berbondong-bondong datang. Jadi yang mendahului penegakan hukum akan jalan biasanya kalau orang mencuri, tangkap, periksa bukti-bukti yang ada lalu limpahkan ke pengadilan.

Pengaturan Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362-367 KUHP. Pasal 367 merupakan pasal pencurian biasa, berbunyi: Pasal 362 KUHP "Barangsiapa mengambil barang yang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah." Sedangkan pasal-pasal berikutnya, misalnya Pasal 363

merupakan pasal pencurian yang punya syarat atau unsur-unsur tambahan yang biasanya memberikan sanksi pidana lebih berat dibanding pencurian biasa.

Berdasarkan bunyi Pasal 362 di atas, dapat kita tarik unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa (orang)

Barang siapa berarti orang (subjek hukum) yang diduga melakukan tindakan pencurian tersebut. Jadi, tak bisa diartikan barang siapa itu adalah hewan atau benda, sekalipun hewan bisa saja mencuri, namun mereka bukan subjek hukum sehingga tidak dapat diminta pertanggungjawabannya secara hukum, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya adalah orang yang sudah cakap hukum atau minimum berusia dewasa atau di atas usia 16 tahun.

2. Perbuatan mengambil sesuatu barang

Perbuatan mengambil suatu barang maksudnya, mengambil sesuatu barang untuk dikuasainya. Pada saat mengambil, barang tersebut harus belum ada pada penguasaan si yang mengambil melainkan masih berada pada penguasaan orang lain (si pemilik) lalu diambil untuk dikuasai pengambil

3. Barang keseluruhan atau sebagian milik orang lain

Barang di sini berarti segala sesuatu yang berwujud. Misalnya hewan, sepeda, motor, baju uang, dan sebagainya yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain.

4. Pengambilan tersebut harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)

Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya. Orang yang "karena keliru" mengambil barang orang lain bukanlah pencurian. Misalnya, seseorang menjumpai barang di jalan lalu diambilnya. Bila waktu mengambil barang, sudah ada tujuan untuk memiliki barang tersebut, maka itu pencurian. Jika waktu mengambil barang itu, pikiran orang tersebut akan menyerahkan barang tersebut kepada polisi dan betul ia menyerahkannya kepada polisi, maka itu bukan pencurian. Sehingga boleh disimpulkan, seseorang bisa dikatakan melakukan tindak pidana pencurian jika terpenuhi semua unsur-unsur Pasal 362 KUHP yaitu, orang, perbuatan mengambil suatu barang, barang tersebut keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain, dan pengambilan tersebut harus dilakukan dengan niat memiliki barang itu dengan melawan hukum. Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka itu bukan tindak pidana pencurian seperti dimaksud Pasal 362 KUHP.

Konsep Penadahan Dalam Undang-Undang Perkebunan

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, merupakan sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diperuntukkan bagi bangsa Indonesia yang tidak dapat terhitung jumlahnya. Salah satu dari hasil kekayaan alam yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, dan peningkatan pendapatan asli daerah adalah pembangunan dan pengembangan perkebunan. Lebih jauh lagi, perkebunan merupakan suatu andalan komoditas. (Supriadi , 2011)

Dalam kegiatan perkebunan, pasal 78 Undang-Undang Perkebunan yang menegaskan “setiap orang dilarang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian”. Adapun dari ketentuan pasal tersebut dapat ditarik unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Unsur yang pertama adalah setiap orang, yang dimaksudkan disini adalah orang perorangan maupun korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

2. Yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian

Unsur yang kedua adalah Yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian. Menurut Lamintang Permudahan atau Penadahan adalah perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan. (Lamintang, 2009)

Menurut Andi Hamzah (Hamzah, 2009) unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan adalah alternatif. Jadi, apabila seseorang melakukan salah satu perbuatan diatas, maka dapat dibuktikan. Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa sebagai terbukti telah memenuhi unsur “yang iya ketahui” sebagaimana yang dimaksud itu, baik

penuntut umum dan hakim harus dapat membuktikan di depan sidang pengadilan bahwa terdakwa:

1. Terdakwa “mengetahui” bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan
2. Terdakwa “menghendaki” atau “mempunyai maksud” untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum seperti membeli, menyewa, menukar, menggadai, atau menerima sebagai hadiah atau pemberian
3. Terdakwa “menghendaki” atau “mempunyai maksud” untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum seperti menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan atau setidaknya “mengetahui” bahwa perbuatannya itu telah ia lakukan karena terdorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan.

Seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya Perbuatan Pidana

Unsur pertama adanya perbuatan pidana (sifat melawan hukum). Perbuatan pidana hanya merujuk kepada dilarang atau diancamnya perbuatan dengan suatu pidana dalam hal ini tindak pidana penadahan dalam perkebunan yang diatur dalam ketentuan pasal 78 Undang-Undang Perkebunan

2. Dewasa dan mampu bertanggung jawab

Unsur kedua adalah dewasa dan mampu bertanggung jawab, kemampuan bertanggung jawab dapat dijelaskan sebagai seseorang yang sudah memenuhi umur tertentu dan keadaan batin yang norma. Hal ini berkaitan dengan ketentuan pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang penghapusan pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang melakukan tindak pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwa yang cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit.

3. Kesengajaan atau Kealpaan

Unsur ketiga adalah mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.

4. Tidak adanya alasan penghapusan pidana

Unsur keempat adalah tidak adanya alasan penghapusan pidana, berkaitan dengan alasan penghapusan pidana dapat dibagi menjadi dua yakni dasar pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) dan dasar pembenar (*rechtsvaardingsgronden*). Yang merupakan dasar pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) yakni

- a. Ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP);
- b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP)
- c. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal 51 ayat (2) KUHP)

Sementara itu yang termasuk dasar pembenar (*rechtsvaardingsgronden*) yakni

- a. Adanya daya paksa (*overmacht*) (Pasal 48 KUHP)
- b. Adanya pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat (1) KUHP)
- c. Sebab menjalankan Perintah Undang-Undang (Pasal 50 KUHP)
- d. Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat (1) KUHP)

Dalam hal penegakan hukum di bidang perkebunan terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian dan catatan seperti yang terdapat dalam ketentuan pasal 107 yang menegaskan:

Setiap orang secara tidak sah yang:

- a. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan
- b. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan
- c. Melakukan penebangan tanaman, dan kawasan Perkebunan, atau
- d. Memanen dan atau memungut Hasil Perkebunan

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 55, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (Empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah)

Dalam ketentuan pasal 107 huruf d terkait memungut dan memanen hasil perkebunan secara tidak sah dapat dikenakan sanksi pidana penjara. Namun dalam ketentuan ini tidak disebutkan dalam jumlah kerugian berapa baru dapat dikenakan pasal tersebut. Jika menelaah istilah “memungut” dan “memanen” secara tidak sah yang disandingkan dengan Pasal 362, 363, dan khususnya 364 KUHP tentang pencurian adalah perbuatan yang sama. Yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 362 KUHP "bahwa barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara

melawan hukum dipidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun atau denda paling banyak Sembilan Ratus rupiah. Demikian juga dengan Pasal 364 KUHP yang telah dipertegas dalam Perma Tipiring jika nominal kerugiannya tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) maka diancam dengan pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 (Tiga) bulan, dan dapat ditafsirkan tidak perlu ditahan.

Berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana pencurian yang dikaitkan dengan istilah “memungut” dan “memanen” secara tidak sah dalam Undang-Undang Perkebunan, antara lain “mengambil“, yang diambil adalah “barang”, status barang tersebut adalah “sebagian“ atau “seluruhnya“ milik orang lain dan tujuan perbuatan tersebut adalah dengan niat untuk memiliki suatu barang dengan melanggar hukum (melawan hak). Bahwa pada dasarnya “memungut” dan “memanen” secara tidak sah merupakan dikategorikan tindak pidana pencurian yang selanjutnya diatur secara tertentu di dalam Undang-Undang Perkebunan. Tetapi yang menjadi kelemahan adalah tidak diaturnya nilai kerugian yang harus dikenakan Pasal 107 tersebut, sehingga dapat dipandang sebagai suatu kemunduran dalam penegakan keadilan.

Tidak terlepas untuk mengkaji kriminalisasi yang dapat timbul dalam perkebunan, yang oleh penerapan Undang-Undang Perkebunan tentunya masih banyak masalah yang dapat timbul. Harapan hanya disandangkan kepada penegak hukum, mulai dari proses penyidikan hingga putusan oleh pengadilan kiranya menerapkan ketentuan hukum yang adil dan sesuai dengan perbuatan pelaku tindak pidana. Tidak serta merta ditunggangi oleh oknum-oknum tertentu dalam hal, maksud dan tujuan tertentu. Sehingga Undang-Undang Perkebunan senantiasa mendukung kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, dan menjadi pertimbangan

KESIMPULAN

Pengaturan berkaitan dengan Tindak Pidana Penjarahan dan Pencurian belum diatur secara jelas dan khusus dalam pasal-pasal Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Tindak Pidana Penjarahan dan/atau Pencurian hanya disebutkan dalam Pasal 78 tentang Penadahan bukan Tindak Pidana Pencurian Dengan tidak diaturnya secara jelas dan khusus mengenai Tindak Pidana Penjarahan dan Pencurian dalam Undang-undang Perkebunan maka dalam implementasi terjadi kesulitan karena terjadi multi tafsir dalam penegakan hukum.

Perlu adanya pengaturan yang jelas tentang penjarahan dan pencurian dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Bahwa tindak pidana penjarahan kabur atau tidak secara khusus karena tidak diatur pasal-pasal nya. Serta Perlu revisi tentang ketentuan pidana khusus tindak pidana penjarahan dan pencurian sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamzah, A. (2009). *Delik-Delik Tertentu Didalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P. (2009). *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sarifuddin Azwar. (1998). *Metode Penelitian* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar .
- Soejono, & Abdurahman, H. (2003). *Metode Penelitian Hukum* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto , S., & Mamuji, S. (1985). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Supriadi . (2011). *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika .

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan